

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA WARU BARAT PAMEKASAN

Farhan Al Farizy, Mohamad Djasuli*

Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura

Email: djasuli@trunojoyo.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the effect of the number of business unit, output value, Provincial Minimum Wage (UMP), Domestic Investment (PMDN), and Foreign Investment (PMA) on the demand for labor in the large and medium industrial sectors at 34 provinces in Indonesia in 2017-2021 partially or simultaneously. The dependent variable in this study is the demand for labor, while the independent variables in this study are the number of business unit, output value, UMP, PMDN, and PMA. The study applies a quantitative approach with the panel data regression method and the Random Effect Model analysis technique with the 2017-2021 time series and cross section consisting of 34 provinces in Indonesia. The result of this study indicate that the number of business unit has a positive and significant effect on the demand for labor; output value has a positive and significant effect on the demand for labor; UMP has a not significant effect on the demand for labor; PMDN has a positive and significant effect on labor demand; and PMA has a not significant effect to labor demand.

Keywords: labor demand, large and medium industrial sector, panel data regression.

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Untuk menciptakan kesejahteraan, maka dalam setiap kegiatan usaha harus berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam. Waru Barat merupakan desa yang mayoritas penduduknya muslim dan memiliki badan usaha yang cukup berkembang, sehingga dapat merubah status desa menjadi Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus data diperoleh dari wawancara terhadap informan yang berkesinambungan secara langsung terhadap pengurus BUMDes Waru Barat Pamekasan. Dalam proses menganalisis data, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis mengenai kegiatan di BUMDes maupun situasi secara deskripsi dan mendetail. Kemudian diperkuat dengan metode wawancara yang kemudian akan menghasilkan data yang akurat berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari pengelola BUMDes Waru Barat Pamekasan. Data dianalisis secara deskriptif melalui observasi pada kegiatan di BUMDes kemudian dilakukan wawancara yang akan menghasilkan data yang dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengelolaan BUMDes Waru Barat dalam melakukan peningkatan perekonomian desa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling) untuk mencapai target yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat seperti tauhid, ad'l, masalah, siddiq, amanah, sukarela, dan larangan riba telah diterapkan, walaupun

prinsip sukarela belum terpenuhi. Karena masyarakat desa tidak ikut serta dalam kegiatan BUMDes selama tidak ada komisi.

Kata Kunci : *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Manajemen Ekonomi Islam, Badan Usaha Milik Desa, Waru Barat Pamekasan*

PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan negara kesatuan. Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Perekonomian pedesaan memiliki modal sosial yang sangat kuat dan telah mengakar di masyarakat. Salah satu bentuk modal sosial tersebut adalah adanya ikatan sosial (*social bonding*) dan jaringan sosial (*social linking*). Salah satu penyokong kehidupan perekonomian daerah dan desa adalah adanya badan usaha yang dimiliki oleh daerah atau desa tersebut. (Subhan, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Terbentuknya lembaga ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. BUMDes dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati (Lasawali, 2021). Untuk meningkatkan peranan tersebut, maka pengelolaan BUMDes diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakukan secara bersama-sama atau gotong-royong dan tidak merugikan salah satu pihak. Pertumbuhan output sektor industri di Indonesia berada di posisi ketujuh dari negara-negara ASEAN. Berdasarkan data dari (Key Indicators for Asia and the Pasific (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan output sektor industri mengalami penurunan sebesar -2,80 persen pada tahun 2020. Penurunan cukup drastis yaitu pada tahun 2020, namun tahun 2021 pertumbuhan output sebesar 3,42 persen. Hal ini berarti bahwa sektor industri mampu bangkit dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Waru Barat merupakan desa yang terletak di pusat administrasi kecamatan yaitu kecamatan Waru. Masyarakat desa Waru Barat mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Selain berdagang masyarakat Waru Barat juga memiliki pecaharian sebagai petani. Walaupun masyarakat desa memiliki penghasilan yang statusnya masih kurang, namun warga merasa cukup dan merasa tenteram daripada desa lain (Imamah et al,2022). BUMDes Waru Barat Pamekasan memiliki beberapa fakta. Pertama, BUMDes Waru Barat berhasil merubah desanya menjadi desa mandiri daripada desa lain di Pamekasan. Kedua, mayoritas penduduk beragama Islam serta memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak. Ketiga, BUMDes Waru Barat memiliki banyak unit usaha yang akan dijalankan di desa Waru Barat Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Adawiyah (2018) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Perencanaan dari bawah adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan (Quilim & Juleng, 2021). Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BUMDes juga memiliki tujuan utama yakni meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Selayang Pandang tentang Pengelolaan

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai suatu tujuan (Nugroho, 2003). Sama halnya dengan Manajemen, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Subeki (2015) Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

Manajemen menginginkan tujuan organisasi tercapai dengan efisien dan efektif. Manajemen dikatakan sebagai seni karena pencapaian tujuan yang ditetapkan adalah dengan menggunakan kegiatan orang lain. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan, kemudian menerangkan gejala-gejala, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang itu. Menurut Terry (2006) terdapat 4 (empat) fungsi utama dalam manajemen yang baik, antara lain: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian

(*Organizing*), Pengarahan (*Actuating/Directing*), dan Pengawasan (*Controlling*)

Sementara Tujuan dari pengelolaan adalah supaya segenap sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi dapat dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengelolaan dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi organisasi
- b. Untuk menjaga keseimbangan antar tujuan yang saling bertentangan
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Menurut (Kumala, 2022) terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif (kerjasama), Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagaimana dikutip dari beberapa pendapat. Menurut Mannan (2012) mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Chapra (2008) ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara- cara yang Islami.

Tujuan Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan utama kehidupan manusia, manusia akan sejahtera saat kebutuhan dan keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual , dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan lain dari ekonomi islam yakni mengutamakan ketuhanan, memperjuangkan kebutuhan duniawi, menciptakan kesejahteraan sosial dan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan (Arif, 2015). Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang merupakan suatu bentuk atau wujud keyakinan dengan adanya Allah SWT. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah SWT ada manfaat dan tujuannya. Karena itu segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam dan manusia dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Adl (Keadilan)

Makna keadilan diartikan sebagai perilaku untuk menempatkan sesuatu yang sesuai pada tempatnya. Para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Dalam prinsip ekonomi Islam diharuskan untuk menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan agama, juga tidak memandang status ekonomi..

c. Maslahat dan Falah (kesejahteraan dan kebahagiaan)

Arti maslahat yakni segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Sedangkan falah dapat diartikan dalam dua aspek yakni dunia dan akhirat. Arti falah dalam aspek dunia diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan. Sedangkan dalam aspek akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup kekal abadi, kesejahteraan yang kekal dan kemuliaan yang abadi.

d. Shiddiq (Kebenaran dan Kejujuran)

Kebenaran dan kejujuran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan. Dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis, manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran.

e. Amanah (tanggung jawab)

Secara terminologi syar'i, sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya baik berupa harta benda, rahasia, maupun kewajiban.

f. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat pada cacatnya akad. "Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keadaan dan taat masing-masing hak. Apabila ada transaksi tidak terpenuhi asasinya, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara bathil". Suka sama suka dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam.

Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan

g. Prinsip Larangan Riba

Islam melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Ar-Ruum: 39). Ayat ini menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipat gandakan pahala dan balasan. Allah SWT tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba, karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan detail dan kontinuitas terhadap suatu organisasi sosial, wadah sosial, maupun suatu fenomena yang dapat diteliti dengan data yang didapat berupa data deskriptif (Moleong, 2017). Metode ini sering digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti langsung ke tempat penelitian, sehingga penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber utama yaitu dari informan yang terkait langsung dengan aparat desa dan pengelola BUMDes Waru Barat Pamekasan, dan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Dasawarsa *Corporation* memiliki peran untuk menjadikan desanya menjadi desa yang mandiri. Dengan menjadikan desa yang mandiri dapat dilakukan beberapa cara yang dapat membangun perekonomian desa. Salah satu cara yang digunakan BUMDes adalah dengan mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Dasawarsa *Corporation*. Berikut adalah contoh model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Waru Barat serta penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang telah diterapkan oleh pengelola dan masyarakat desa Waru Barat;

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang akan digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUMDes Waru Barat menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mencari masyarakat yang ingin mengelola BUMDes kemudian menyusun rencana kerja beserta fungsi dari masing-masing pengelola agar saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMDes Waru Barat.

3) Pengarahan (*actuacting*)

Pengarahan yang dimaksud adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Aktivitas memberikan pengarahan, instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang telah direncanakan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif

terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.

Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang merupakan suatu bentuk atau wujud keyakinan dengan adanya Allah SWT. desa Waru Barat mayoritas penduduknya beragama muslim, dengan begitu didalam aktivitas mengandung nilai-nilai tauhid, sama halnya dengan yang dilakukan BUMDes Waru Barat.

b. Adl (Keadilan)

Dalam prinsip ekonomi islam diharuskan untuk menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan agama, juga tidak memandang status ekonomi. Dalam pembagian tanggungjawab, seorang pemimpin BUMDes Waru Barat dianjurkan bersikap adil dalam pembagian tugas dan sesuai kemampuan masing-masing individu contoh pada program peternakan yang mengurus tidak lain seorang peternak, hal ini dikarenakan orang tersebut diberikan tugas sesuai dengan keahliannya dalam beternak.

c. Maslahah dan Falah (kesejahteraan dan kebahagiaan)

Arti maslahat yakni segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan unit usaha pada BUMDes yaitu membangun perekonomian desa untuk menciptakan demi kesejahteraan masyarakat.

d. Shiddiq (Kebenaran dan Kejujuran)

Kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis, manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran. Dalam menjadi seorang pemimpin desa harus bersikap jujur dalam mengelola desanya termasuk pada keuangannya.

e. Amanah (tanggung jawab)

Sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya baik berupa harta benda, rahasia, maupun kewajiban.

f. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan berarti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

g. Prinsip Larangan Riba

Islam melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Ar-Ruum: 39). Surah ini menjelaskan mengenai harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah

h. Prinsip Larangan Riba

Islam melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Ar-Ruum: 39). Surah ini menjelaskan mengenai harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan BUMDes Waru Barat dalam melakukan peningkatan perekonomian Desa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan

(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuacting*) dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian BUMDes Waru Barat melakukan penggalian potensi yang dimiliki desa untuk dikembangkan menjadi berbagai sektor unit usaha.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan BUMDes Waru Barat seperti Tauhid, ad'l, masalah, siddiq, amanah, sukarela, dan larangan riba telah diterapkan, walaupun prinsip sukarela belum terpenuhi. Karena masyarakat desa tidak ikut serta dalam kegiatan BUMDes selama tidak ada komisi.

REKOMENDASI

1. BUMDes Waru Barat sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa Waru Barat Pamekasan supaya mereka ikut serta dalam mengembangkan kegiatan usaha yang ada, untuk membangun perekonomian desa. Karena prinsip sukarela dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi dan dorongan dari pihak BUMDes kepada masyarakat desa Waru Barat Pamekasan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih informan dari berbagai macam latar belakang, sehingga hasil penelitiannya dapat dinilai dari berbagai sudut pandang terkait topik yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anfanni, R. (2018). *Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 Tahun 2018*. 6, 12.
- Chapra, M. Umar. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksar, 2008.
- Hamid, A. M., & Suzana, T. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Adilla : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 66–81. <https://doi.org/10.52166/Adilla.V4i2.2519>
- Hayati, M., & Susilawati, D. (N.D.). *Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Bersatu*. 1(1), 16.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/Jupiis.V10i1.9974>
- Iswanto, B., & Purnamasari, W. (N.D.). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maqashid Syariah Di Desa Sebayon Kecamatan Sambas*.
- Kumala, S. O. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bumdes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019*. 9.
- Lasawali, A. A. (2021). *Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Siendeng*. 16, 9.
- M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- M. Nur Rianto Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, Bandung: Cv

Pustaka Setia.

- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Pt. RemajaRosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- Purhantara, Wahyu, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Quilim, C. A., & Juleng, J. (2021). Peran Bumdes Simpan Pinjam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wayabula Tinjauan Ekonomi Islam. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.46339/Al-Qashdu.V1i1.660>
- Ridhotullah, Subeki Ridhotullah dan Mohammad Jauhar. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2015.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Alfabeta, (Bandung,2016)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods (4th ed. Vo). Sage Publication